

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah penulis melakukan kajian hadist tentang larangan mencabut uban dan kebolehan mewarnai rambut, penulis sampai pada kesimpulan bahwa kualitas sanad hadis berasal dari jalur Abu Dāwud, Tirmizi, an -Nasa' maupun Ibn Mājah , sanadnya adalah shahih li zatihi karena diriwayatkan memenuhi syarat-syarat keshahihan, yaitu sanad muttaṣil, perawi yang tidak ada syāz dan 'illat. Sedangkan kualitas jalan Ahmad ibn hanbal dari Ishaq ibn 'Isa adalah da'if karena perawi yang bernama Laits dan 'Abdurrahman ibn Abi Zinād telah dinilai da'if oleh para kritikus, tetapi memiliki nilai shahih dari matannya karena mereka sendiri pernah menemuinya dan banyak yang mendukung dinilai dari periwayatannya. Oleh karena itu, kualitas hadis ini dinaikkan menjadi hasan li ghairihi. Dari segi vertikal, hadis-hadis yang melarang pencabutan uban dan membolehkan pewarnaan rambut adalah kualitas Marfu' karena berasal langsung dari Nabi Muhammad. Sedangkan untuk aspek horizontal, hadis ini memiliki kualitas yang terpercaya dengan banyaknya periwayat yang menceritakannya.
2. Dilihat dari redaksi matan hadis, terdapat perbedaan lafal antara riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasā'i, Ibn

Majah dan Ahmad ibn hanbal, ada tambahan lafal yang dimaksudkan sebagai penjelasan, tapi tidak mengubah arti hadīts sehubungan dengan larangan mencabut uban dan kebolehan warna rambut. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa diriwayatkan atau dinarasikan secara harfiah (ma'nawi), bukan dengan lafdz. Meskipun ada beberapa faktor yang menentukan keaslian matan hadis ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa hadis yang melarang mencabut uban dan kebolehan mewarnai rambut masuk akal dan memiliki kualitas yang shahih serta dapat memotivasi untuk dijadikan hujjah.

1. Pemahaman larangan mencabut uban, bagi seorang muslim uban bukanlah suatu kehinaan maupun keburukan. Tapi uban adalah kemuliaan yang Allah berikan baik bagi mereka yang masih muda maupun yang tua. Hadis-hadis mengenai uban dapat diselaraskan dengan difahami bahwa uban merupakan tanda proses penuaan alamiah pada manusia, sehingga siapa yang ridha terhadap taqdir tersebut, maka Allah akan mencatatnya sebagai sebuah kebaikan serta diampuni dosa-dosanya. Adapun larangan mencabuti uban tersebut adalah terkait dengan motif ketidak ridhoan terhadap takdir Allah berupa penuaan yang ditandai dengan uban.
2. Pemahaman kebolehan mewarnai rambut. Hadis Nabi tidak dapat hanya dipahami secara literal, namun juga

harus dilihat secara relevan. Dari pemahaman hadis tentang kebolehan mewarnai rambut, itu bergantung pada dua hal: asumsi bahwa budaya lingkungan masyarakat khususnya Indonesia mewarnai atau tidak mewarnai, kondisinya berbeda bergantung pada kerapian rambut uban. Jadi, siapa yang memiliki rambut uban dan dalam kondisi bersih (tanpa warna) lebih menarik, maka tidak mewarnai lebih utama, sedangkan jika rambut ubannya tidak sempurna atau tidak rapih, maka pada saat itu diwarnai lebih bagus.

B. Saran-saran

Setelah penulis mempelajari hadis tentang larangan mencabut uban dan kebolehan mewarnai rambut dengan mata rantai (sanad) dan matan dengan mudah serta keterampilan yang diberikan oleh penulis, saya berharap penelitian ini membutuhkan kritik dan saran untuk membuat lebih baik lagi dalam kepenulisan. Karena penulis manusia biasa yang tak luput dari kesalahan untuk itu penulis berharap ada yang memberikan masukan terkait penelitian ini, agar penelitian ini dapat dipahami secara akurat dan benar.

Selanjutnya tulisan ini hanya berfungsi untuk menambah pengetahuan dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang larangan mencabut uban dan kebolehan mewarnai rambut. Dan juga dapat menjadi bahan perbandingan bagi akademisi untuk melakukan analisis yang

lebih mendalam terhadap berbagai kriteria subjek hadis larangan mencabut uban dan kebolehan mewarnai rambut dan semoga makalah ini dapat menjadi acuan penelitian.